

HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN MORAL ERA DIGITAL DI INDONESIA

Harizal Putra¹ Apriany Hernida²

IAI SMQ Bangko¹, IAI Tebo²

harizalputra22@gmail.com

Abstract

This study aims to examine how Islamic law responds to moral challenges in the digital era and its relevance in guiding ethical behavior in the use of information technology in Indonesia. The method used is a normative-theological approach through literature review of primary sources of Islamic law such as the Qur'an, Hadith, and contemporary fatwas, along with descriptive qualitative content analysis. The findings reveal that Islamic principles such as honesty, responsibility, media ethics, and public welfare remain relevant and can serve as moral guidelines in addressing digital issues like the spread of hoaxes, hate speech, online pornography, and social media misuse. The novelty of this study lies in highlighting how Islamic legal norms can adapt to technological developments and contribute significantly to fostering moral awareness and digital ethics within the increasingly connected Indonesian society.

Keywords: Islamic Law, Digital Era, Information Technology, Moral Challenges.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam merespons tantangan moral di era digital serta relevansinya dalam membimbing perilaku etis dalam penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber primer hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa kontemporer, serta analisis isi kualitatif secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, etika bermedia, dan kemaslahatan tetap relevan dan dapat menjadi pedoman moral dalam menghadapi berbagai persoalan digital seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pornografi daring, dan penyalahgunaan media sosial. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan bahwa norma-norma hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan teknologi, serta memberikan kontribusi penting dalam membangun kesadaran moral dan etika digital di tengah masyarakat Indonesia yang semakin terhubung secara virtual.

Kata Kunci: Hukum Islam, Era Digital, Teknologi Informasi, Tantangan Moral

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia berkomunikasi, mengakses informasi, hingga membentuk budaya baru dalam interaksi sosial (Setiadarma et al., 2024). Indonesia, sebagai salah satu negara dengan penetrasi internet yang tinggi dan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, berada dalam posisi strategis namun juga penuh tantangan dalam menghadapi era digital. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya menawarkan efisiensi dan akses tak terbatas, tetapi juga membawa dampak negatif berupa disrupsi nilai, penyimpangan moral, dan krisis etika dalam penggunaan media digital (Pelangi et al., 2025).



Fenomena seperti cyberbullying, penyebaran konten pornografi, ujaran kebencian, hoaks, dan praktik penipuan daring (*scamming*) menjadi permasalahan yang semakin marak (Tuju et al., 2025). Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah laporan konten negatif yang tersebar di internet, termasuk yang berpotensi melanggar norma sosial dan agama. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat Muslim Indonesia menghadapi dilema: bagaimana memanfaatkan teknologi secara produktif tanpa terjebak dalam arus destruktif yang dapat merusak moral dan tatanan sosial?

Hukum Islam, sebagai sistem norma yang bersumber dari wahyu dan didukung oleh perangkat ijthid ulama, menawarkan pendekatan etis dan transendental dalam menyikapi perkembangan teknologi (Suaib et al., 2025). Prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam seperti masalah (kemaslahatan), sadduz dzari'ah (menutup jalan ke kerusakan), dan akhlaq al-karimah dapat dijadikan dasar pijakan dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab. Sejumlah penelitian telah membahas relevansi hukum Islam dalam ruang digital, antara lain kajian mengenai relevansi hukum Islam dalam era digital oleh (Nafisa et al., 2025), yang mengkaji konsep ekonomi Islam dalam lanskap digital. Mereka menyoroiti bagaimana teknologi digital membuka ruang baru bagi penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi, seperti perdagangan elektronik, sistem pembayaran syariah, serta pengelolaan keuangan berbasis aplikasi digital yang sesuai dengan prinsip Islam. Meskipun fokus utama kajian tersebut adalah aspek ekonomi, namun pendekatan mereka memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika zaman. Hal ini memberi petunjuk bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat ditransformasikan ke berbagai bidang digital lain, termasuk dalam menghadapi tantangan moral seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, dan krisis etika digital di Indonesia. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah hubungan antara prinsip hukum Islam dengan problematika moral masyarakat Indonesia di era digital masih minim dan belum secara menyeluruh menggambarkan dimensi sosial-budaya yang melingkupinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana kontribusi hukum Islam dalam merespons tantangan moral akibat penggunaan teknologi informasi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengkaji literatur normatif serta melakukan analisis terhadap praktik penggunaan teknologi di masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga menggali dimensi moral-spiritual yang dapat menjadi pedoman etis dalam penggunaan media digital.

Artikel ini berupaya untuk mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dengan analisis kontekstual terhadap realitas digital masyarakat Muslim Indonesia. Artikel ini juga menyajikan kerangka konseptual yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan panduan etika digital Islami yang kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam kontemporer serta menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan etika digital berbasis nilai-nilai keislaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis dengan metode studi pustaka (*library research*), yang difokuskan pada telaah terhadap sumber-sumber primer hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan berbagai fatwa kontemporer dari lembaga-lembaga otoritatif.



Selain itu, digunakan pula literatur sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan lainnya yang membahas tema etika digital dalam perspektif Islam. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam merespons tantangan moral di era digital.

Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan nilai-nilai normatif Islam yang berkaitan dengan perilaku bermedia, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan adab dalam berinteraksi daring, serta mengevaluasi relevansinya dengan dinamika sosial masyarakat digital Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali kedalaman makna normatif dari ajaran Islam serta melihat sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan pedoman etis dalam penggunaan teknologi dan media digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prinsip Dasar Hukum Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menolak perkembangan teknologi, melainkan menempatkannya sebagai wasilah (alat) yang memiliki nilai tergantung pada tujuan dan cara penggunaannya (Suprpto & Yulianto, 2023). Dalam perspektif hukum Islam, netralitas teknologi menjadi titik tolak dalam penilaian syar'i, sebagaimana dijelaskan oleh (Qardhawi, 2019), bahwa segala sesuatu pada dasarnya mubah (boleh), kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.

Tiga prinsip utama yang digunakan dalam menyikapi perkembangan teknologi digital menurut hukum Islam adalah mashlahah (kemaslahatan), sadd al-dzari'ah (menutup jalan pada kerusakan), dan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) (Rumatiga et al., 2025).

1) Prinsip mashlahah

Prinsip mashlahah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang mengedepankan kemanfaatan dan kebaikan bagi umat manusia (Zuhdi, 2013). Dalam konteks perkembangan teknologi digital, mashlahah berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai apakah suatu inovasi teknologi membawa manfaat nyata atau justru menimbulkan kerugian. Teknologi yang mendukung kemudahan akses terhadap informasi, mempercepat proses komunikasi, serta meningkatkan efektivitas pendidikan dan penyebaran dakwah Islam dianggap sebagai bentuk mashlahah yang harus didukung (Ramadhan, 2025). Misalnya, penggunaan aplikasi Al-Qur'an digital, platform pembelajaran daring untuk pendidikan Islam, atau media sosial sebagai sarana dakwah—semua ini merupakan manifestasi mashlahah dalam pemanfaatan teknologi. Namun, mashlahah tidak hanya dilihat dari manfaat langsung, tetapi juga mempertimbangkan jangka panjangnya, apakah teknologi tersebut memperkuat nilai-nilai keislaman, memperbaiki kualitas hidup umat, dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan berakhlak. Oleh karena itu, mashlahah menjadi prinsip yang adaptif dan dinamis dalam membimbing umat Islam dalam memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab.

2) Prinsip Sadd al-Dzari'ah

Prinsip sadd al-dzari'ah dalam hukum Islam bertujuan untuk menutup segala jalan yang berpotensi mengarah pada kemudaratatan atau kemaksiatan, meskipun pada awalnya hal tersebut tampak netral atau bahkan bermanfaat. Dalam konteks teknologi digital, prinsip ini menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi negatif dari penggunaan media sosial, internet, aplikasi komunikasi, maupun konten digital lainnya. Teknologi yang secara tidak

langsung membuka peluang terjadinya fitnah, penyebaran pornografi, hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku tidak bermoral harus dibatasi atau bahkan dicegah penggunaannya secara syar'i. Misalnya, fitur siaran langsung (live streaming) atau aplikasi berbasis anonimitas dapat menjadi sarana untuk menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam jika tidak diawasi dengan bijak. Oleh karena itu, sadd al-dzari'ah berfungsi sebagai pagar syariat yang menjaga umat Islam dari dampak buruk teknologi yang bersifat destruktif terhadap moral individu maupun tatanan sosial masyarakat. Prinsip ini mendidik umat agar tidak hanya menilai sesuatu dari kemanfaatan lahiriahnya, tetapi juga mempertimbangkan akibat buruk yang mungkin muncul di kemudian hari.

3) Prinsip Maqashid al-Syariah

Prinsip maqashid al-syariah merupakan kerangka fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Pahutar et al., 2024). Dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, prinsip ini menjadi pedoman etis dan normatif untuk menilai apakah suatu inovasi teknologi sejalan dengan tujuan utama syariat.

Pertama, dalam aspek hifz al-din, teknologi harus digunakan untuk memperkuat keimanan dan syiar Islam, seperti melalui dakwah digital, penyebaran ilmu agama, dan akses mudah terhadap Al-Qur'an serta kajian keislaman. Kedua, hifz al-nafs mengharuskan teknologi mendukung perlindungan dan keselamatan jiwa manusia, seperti dalam sistem keamanan digital, telemedicine, atau aplikasi kesehatan. Ketiga, hifz al-'aql menuntut agar konten digital tidak merusak akal, tetapi justru mendidik dan mengembangkan daya pikir, misalnya melalui literasi digital dan pendidikan daring. Keempat, hifz al-nasl mengarahkan agar teknologi tidak mengancam tatanan keluarga dan moral generasi muda, seperti meminimalkan paparan pornografi atau kekerasan digital. Kelima, hifz al-mal mendorong penggunaan teknologi untuk perlindungan aset dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat melalui fintech syariah atau platform bisnis halal.

Dengan demikian, hukum Islam dalam era digital tidak hanya bicara soal legalitas (halal-haram), tetapi juga menilai secara komprehensif dari segi maqashid—apakah teknologi tersebut mendukung tercapainya maslahat umum atau justru membawa mafsadah (kerusakan) yang harus dicegah. Pendekatan ini memberikan kelenturan (flexibility) sekaligus ketegasan dalam menyikapi dinamika digital sesuai nilai-nilai Islam.

3.2. Tantangan Moral di Era Digital dan Respon Hukum Islam

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai tantangan moral muncul, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), perundungan siber (cyberbullying), eksploitasi data pribadi, dan konsumsi konten yang tidak sesuai nilai Islam (Xanderina et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi tanpa kontrol etik akan berisiko pada kemunduran moral masyarakat.

Hukum Islam menanggapi tantangan tersebut dengan menawarkan konsep etik digital berbasis syariah, antara lain melalui:

a. Konsep Fiqh al-Ma'lūmāt

Konsep Fiqh al-Ma'lūmāt atau fikih informasi, sebagaimana dikembangkan oleh (Ridwan & Tajibu, 2025), merupakan respons hukum Islam terhadap realitas baru dalam era digital yang ditandai dengan banjir informasi (information overload) dan maraknya penyebaran berita palsu (hoaks), fitnah, serta ujaran kebencian. Konsep ini menekankan bahwa dalam menerima, menyaring, menyampaikan, dan menggunakan informasi, umat Islam wajib berlandaskan pada prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral.

Informasi bukan sekadar data bebas nilai, melainkan sesuatu yang memiliki dampak hukum, sosial, dan etis. Oleh karena itu, Fiqh al-Ma'lūmāt mendorong setiap Muslim untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya (tabayyun), menghindari ghibah dan fitnah dalam komunikasi daring, serta tidak terlibat dalam penyebaran konten yang melanggar etika Islam. Prinsip *la tuthī' kulla hallāfin mahīn, hammāzin masyā'in binamīm* (QS. Al-Qalam: 10–11) menjadi salah satu dasar normatif bahwa menyebar fitnah adalah perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, Fiqh al-Ma'lūmāt juga mengatur etika penggunaan data pribadi dan hak digital individu, seperti menjaga privasi, tidak menyalahgunakan informasi orang lain, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk kemaslahatan umat. Dalam pandangan ini, setiap aktivitas digital bukan hanya berimplikasi sosial, tetapi juga bernilai ibadah atau sebaliknya menjadi sumber dosa, tergantung pada niat dan dampaknya terhadap orang lain. Maka, literasi digital dalam perspektif Islam harus disertai dengan pemahaman fikih informasi agar umat mampu bersikap selektif dan bertanggung jawab dalam dunia maya.

b. Etika Bermedia dalam Islam

Menurut (Setiawan et al., 2025), etika bermedia dalam Islam menjadi aspek penting dalam kehidupan digital seorang Muslim. Dalam ruang digital, setiap aktivitas bermedia—baik melalui media sosial, aplikasi perpesanan, blog, maupun platform daring lainnya—harus mencerminkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia sebagaimana diajarkan dalam Islam. Seorang Muslim dituntut untuk menjunjung tinggi adab berkomunikasi, menjaga kehormatan dan harga diri orang lain, serta menghindari perilaku menyebarkan aib, keburukan, atau fitnah yang dapat merusak keharmonisan sosial dan mencemari reputasi sesama.

Etika bermedia juga mencakup penggunaan bahasa yang santun, tidak provokatif, serta menghindari perdebatan yang tidak produktif atau menyulut permusuhan. Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 11–12 menjadi dasar penting dalam hal ini, yang melarang mencela, mengolok-olok, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi prinsip universal dalam membentuk perilaku etis saat berkomunikasi, termasuk dalam ruang digital.

Teknologi hanyalah alat, sementara kepribadian dan akhlak penggunanya menentukan nilai moral dari penggunaan media tersebut. Oleh karena itu, penguatan etika bermedia dalam Islam bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga harus didukung oleh pendidikan, pengawasan sosial, dan kebijakan yang mendorong budaya digital yang sehat dan bermartabat. Umat Islam di era digital perlu membudayakan literasi etika, bukan hanya literasi teknologi.

Data dari hasil kajian literatur menunjukkan bahwa masyarakat digital di Indonesia belum sepenuhnya memahami etika digital dari perspektif Islam. Hal ini terlihat dari tingginya kasus ujaran kebencian berbasis agama dan penyalahgunaan media sosial oleh sebagian kalangan muda Muslim. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penggunaan teknologi dan pemahaman nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi landasan dalam bermedia. Rendahnya kesadaran terhadap prinsip-prinsip fikih informasi dan etika digital Islam berdampak pada maraknya perilaku seperti penyebaran hoaks, fitnah, perundungan siber, hingga polarisasi sosial yang diperparah oleh konten-konten provokatif berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Kondisi ini menuntut adanya peran aktif dari berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan Islam, ulama, tokoh masyarakat, dan institusi keagamaan, untuk mengedukasi masyarakat tentang pettingly etika bermedia. Pendidikan fikih informasi dan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam harus diintegrasikan dalam kurikulum madrasah, pesantren, hingga pendidikan tinggi Islam, agar generasi muda Muslim tidak hanya cakap teknologi tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam penggunaannya.

3.3. Fatwa Ulama dan Regulasi Etika Digital

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 merupakan pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas bermuamalah melalui media sosial secara etis dan sesuai syariat. Fatwa ini hadir sebagai respon atas maraknya penyalahgunaan media digital untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan dan merusak kehidupan sosial. Dalam fatwa tersebut, MUI dengan tegas melarang umat Islam menyebarkan konten yang mengandung fitnah, ghibah (menggunjing), namimah (adu domba), ujaran kebencian, serta informasi bohong atau hoaks. Larangan ini mencerminkan komitmen Islam dalam menjaga kehormatan manusia, menjunjung kejujuran, dan mengedepankan tanggung jawab dalam berkomunikasi (DUNIA, 2025).

Fatwa ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi edukatif yang mendorong umat untuk lebih cermat dan selektif dalam menggunakan media sosial. MUI menekankan bahwa setiap Muslim yang aktif di dunia digital wajib melakukan verifikasi atau tabayyun sebelum menyebarkan informasi yang diterimanya. Dalam hal ini, QS. Al-Hujurat ayat 6 menjadi dasar yang sangat kuat, di mana Allah SWT memerintahkan agar kaum beriman meneliti dengan cermat jika menerima berita dari orang fasik, agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak pada kerugian sosial. Ayat ini mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi serta mencegah dampak negatif dari berita yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.

Prinsip tabayyun sangat relevan untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang kerap memicu konflik sosial. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas, namun tanpa kontrol etika yang kuat, hal ini dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan. Oleh karena itu, fatwa MUI menjadi instrumen moral yang memperkuat literasi digital umat Islam agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia. Kesadaran etis ini penting ditanamkan sejak dini, termasuk melalui lembaga pendidikan, dakwah, maupun bimbingan keagamaan (Nasoha et al., 2025).

Selain panduan keagamaan dari MUI, pemerintah Indonesia juga berupaya menegakkan etika digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini menjadi dasar hukum dalam menangani berbagai pelanggaran di ruang digital, seperti penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, konten bermuatan SARA, hingga ujaran kebencian. Keberadaan UU ITE tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam membentuk perilaku bermedia yang tertib dan beradab. Dalam perspektif Islam, regulasi ini dapat dikaji sebagai bagian dari siyasah syar'iyah, yakni kebijakan publik yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah mafsadah (kerusakan sosial dan moral).

Fatwa ulama dan regulasi negara memiliki posisi yang saling melengkapi dalam menegakkan etika digital. Fatwa memberikan panduan moral dan keagamaan, sedangkan UU ITE memberikan kepastian hukum dan sanksi yang mengikat. Kolaborasi antara keduanya sangat penting dalam membangun ruang digital yang sehat, aman, dan bermartabat. Bagi umat Islam, mematuhi fatwa MUI dan regulasi negara merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan keimanan, sekaligus upaya untuk menjadikan media digital sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan relevansi tinggi dalam merespons tantangan moral yang muncul di era digital. Prinsip-prinsip universal dalam Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan orientasi pada kemaslahatan terbukti mampu memberikan landasan etis yang kuat dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pornografi daring, serta penyalahgunaan media sosial. Pendekatan normatif-teologis yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa kontemporer tetap aplikatif untuk membimbing umat Islam dalam bermuamalah melalui teknologi informasi. Selain itu, temuan ini menyoroti bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam ranah digital. Dengan demikian, norma-norma Islam dapat berperan strategis dalam memperkuat kesadaran etika digital dan membangun budaya bermedia yang bertanggung jawab di tengah masyarakat Indonesia yang semakin terhubung secara virtual.

Daftar Pustaka

- DUNIA, D. A. N. P. (2025). HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL. *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*, 55.
- Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Fatmawati, F. D., Salsabila, N., & Pratasya, A. Z. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Digital. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(7), 41–50.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A. (2025). Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 224–232.
- Pahutar, A. A., Ritonga, M., & Hanafi, A. H. (2024). KONSEP MAQASID SYARIAH



- DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DI ERA GLOBALISASI. *Dakwatul Islam*, 9(1), 59–86.
- Pelangi, K. C., Kom, M., Zohrahayaty, M., Idris, I. S. K., Kom, M., Serwin, M., Malago, Y., Kom, M., Alhamad, A., & Kom, M. (2025). *Etika dan Hukum dalam Teknologi Informasi*. Takaza Innovatix Labs.
- Qardhawi, Y. (2019). *Halal Haram dalam islam*. Era Adicitra Intermedia.
- Ramadhan, I. F. (2025). Peran Moralitas dalam Menentukan Hukum di Era Digital dan Manfaatnya terhadap Panduan Penggunaan Gadget. *Al-Fatih: Journal Tafsir Al-Qura'an Dah Hadis*, 1(1), 86–92.
- Ridwan, R., & Tajibu, K. (2025). Peran Etika Media dalam Mencegah Penyebaran Fitnah di Era Digital: Tantangan dan Solusi: The Role of Media Ethics in Preventing the Spread of Defamation in the Digital Era: Challenges and Solutions. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 137–153.
- Rumatiga, H., Yumarni, A., Indrawanto, S., Derlean, N., Hariadi, F., Sariningsih, F., Pranajaya, E., Juarsa, E., Musthafa, A. B., & Samsudin, A. R. (2025). *PENGANTAR HUKUM ISLAM*. CV. Intake Pustaka.
- Setiadarma, A., Abdullah, A. Z., Sadjjo, P., & Firmansyah, D. (2024). Tinjauan Literatur Transformasi Sosial dalam Era Virtual. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(1), 232–244.
- Setiawan, I., Chalim, A., & Amalia, A. R. (2025). Etika digital dalam perspektif pendidikan agama islam. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 284–304.
- Suaib, S., Riswan, R., & Hasnawati, H. (2025). Dinamika Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Kontemporer Hukum Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 4405–4414.
- Suprpto, A., & Yulianto, Y. (2023). Pandangan Islam Terhadap Pengembangan Dan Pemanfaatan Sains Dan Teknologi. *Es-Syajar: Journal of Islam, Science and Technology Integration*, 1(1), 1–26.
- Tuju, M. C., Ramadani, S., & Nasution, C. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online dalam Perspektif Kriminologi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 1763–1776.
- Xanderina, M., Putri, M. R. K., & Parhusip, J. (2024). Peran etika dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi pada media sosial. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 1(2), 211–217.
- Zuhdi, M. H. (2013). Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *AICIS XIV*, 201.